

BAB II

AKULTURASI DAN TEORI HUKUM ADAT

A. Akulturasi

Istilah akulturasi berasal bahasa latin *acculturate* yang berarti tumbuh dan berkembang bersama.¹ Secara umum pengertian akulturasi adalah perpaduan antar budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Pada umumnya akulturasi kebudayaan terjadi karena unsur budaya yang baru dinilai memberikan manfaat bagi kehidupan suatu masyarakat. Istilah akulturasi berasal bahasa latin *acculturate* yang berarti tumbuh dan berkembang bersama.² Secara umum pengertian akulturasi adalah perpaduan antarbudaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Pada umumnya akulturasi kebudayaan terjadi karena unsur budaya yang baru dinilai memberikan manfaat bagi kehidupan suatu masyarakat.

Istilah akulturasi atau *acculturation* atau *culture contact*, mempunyai berbagai arti diantara para sarjana antropologi, tetapi semua sepaham bahwa konsep akulturasi adalah jika suatu kebudayaan yang bertemu dengan

¹ Naufaldi Alif, Laily Mafthukhatul, and Majidatun Ahmala, "Akulturasi Budaya Jawa Dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga," *Al'adalah* 23, no. 2 (October 11, 2020): 143–62, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.h.32>.

² Hasyim Nawawie, "Hukum Islam Dalam Perspektif Sosial-Budaya Di Era Reformasi," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2013, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.1-h.28>.

kebudayaan asing.³ Kedatangan kebudayaan asing disambut dan diterima oleh kebudayaan sendiri, kemudian kebudayaan asing itu sedikit demi sedikit mendapatkan tempat dikebudayaan asli. Akhirnya dua kebudayaan tersebut diolah menjadi kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli.⁴

Akulturasi adalah suatu proses sosial dimana percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi.⁵ Proses yang muncul sebab adanya suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diproses ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur-unsur asli dalam kebudayaan kelompok itu sendiri. Syarat terjadinya proses akulturasi yakni dengan adanya penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut, kemudian adanya keseragaman seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budayanya. Secara umum, akulturasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang muncul saat terjadi penyatuan dua budaya yang berbeda menjadi budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur budaya lama. Hal ini bisa terjadi jika terdapat suatu budaya asing yang masuk dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menghilangkan budaya aslinya.⁶

³ Annisa Annisa, "Pengaruh Ilmu Kaligrafi Arab Dalam Akulturasi Budaya Nusantara," *Shaf: Jurnal Sejarah, Pemikiran, Dan Tasawuf* 1, no. 1 (2023): 47–57, <https://doi.org/10.59548/js.v1i1.h.56>.

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), h.247–48.

⁵ Riska Azikia Windiany, Dinda reza okky naWa, and Supriyono, "Akulturasi Budaya Etnis Belanda Dalam Makanan Nusantara Perkedel," *Jurnal Budaya Nusantara* 6, no. 1 (2023): 228–32, <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol6.no1.a6508>. h.228.

⁶ Nova Effenty Muhammad, 'Epistemologi Pengembangan Hukum Islam', *Al-Mizan*, 9.1 (2013) <<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/139/111>> [accessed 29 January 2024]., h. 19.

Menurut Diaz dan Greiner, akulturasi dapat dideskripsikan sebagai suatu tingkat dimana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya dan praktek-praktek tertentu dalam budaya baru. Menurut Redfield, Linton dan Herskovits akulturasi memahami fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang ke budaya lain kemudian terjadi kontak berkelanjutan dari sentuhan yang pertama dengan perubahan berikutnya dalam pola kultur asli atau salah satu dari kedua kelompok. Kroeber mengatakan bahwa proses akulturasi itu seperti terjadinya perubahan pada kebudayaan satu dan kebudayaan lainnya yang terdapat persamaan di dalamnya sehingga terjadi hubungan timbal balik bahkan bisa lebih kuat dari salah satunya. Dua unsur kebudayaan yang saling bertemu akan menghasilkan perubahan-perubahan dikarenakan terjadinya persamaan maupun perbedaan di antara keduanya.⁷ Kebudayaan tersebut kemudian menjadi hubungan timbal balik dan bahkan bisa lebih kuat dari salah satunya. Menurut Kroeber hal ini terjadi karena difusi (pembaruan) antara keduanya yang sudah saling bersentuhan sehingga terjadi pembentukan yang saling berhubungan.⁸

Koentjaraningrat mendefinisikan akulturasi sebagai proses sosial dimana masuknya kebudayaan asing secara perlahan dapat diterima tanpa menghilangkan kebudayaan asli suatu masyarakat.⁹ Koentjaraningrat juga

⁷ Yusril Fahmi Adam, Elza Ramona, and Imam Muhsin, "Islam Melayu Dan Islam Jawa: Studi Komparatif Akulturasi Islam Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sejarah," *Muslim Heritage* 8, no. 1 (2023): 133–52, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i1.5723>. h.137.

⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Pengantar Antropologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 189–190.

⁹ Adam, Ramona, and Muhsin, "Islam Melayu Dan Islam Jawa: Studi Komparatif Akulturasi Islam Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sejarah." h. 137.

mengemukakan bahwa proses akulturasi timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah menjadi kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Jadi akulturasi adalah menerima dan mengelola dari kebudayaan asing yang masuk serta menggabungkannya dengan kebudayaan yang asli tetapi tidak menghilangkan keaslian dari kebudayaan yang lama, justru malah terdapat adanya kebudayaan yang baru.

Proses akulturasi menurut Koentjaraningrat timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah menjadi kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Dari sini dapat diketahui bahwa akulturasi adalah terjadinya penerimaan dari unsur kebudayaan asing, yang kemudian dikombinasikan dengan kebudayaan lama sehingga terdapat pencampuran dari kedua belah pihak namun masih dalam batasan tidak sampai meninggalkan keaslian dari budaya yang lama.¹⁰ Adanya akulturasi berakibat seperti melahirkan sebuah gagasan baru yang di dalamnya ada dua unsur yang berbeda namun saling keterkaitan.

Proses akulturasi ini sangat penting khususnya di daerah yang penduduknya plural (terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan lain-lainnya)

¹⁰ Universitas Islam and Negeri Antasari, "Tashwir : Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya Akulturasi Budaya Lokal Dan Islam Pada Kalimantan Selatan Huriyah" 11 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.18592/jt.v. h. 9>.

agar tercipta kehidupan yang harmonis. Di Indonesia pada umumnya lebih khusus pada Jawa proses akulturasi ini berlangsung cukup baik, misalnya akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal, budaya pra Islam dengan budaya Islam, budaya modern dengan budaya tradisional, masing-masing diterima dan mengalami akulturasi satu sama lain tanpa harus kehilangan identitasnya sendiri.

Ralp Linton dalam bukunya *The Study of Man* mengungkapkan adanya dua bentuk akulturasi. Pertama, *Covert culture* yang meliputi sistem nilai-nilai budaya, keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, beberapa adat yang sudah dipelajari dan beberapa adat yang mempunyai fungsi luas dalam masyarakat. Kedua, *Overt culture* meliputi kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang ada, juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan reaksi yang berguna dan memberi kenyamanan.¹¹ Akulturasi terjadi akibat fenomena yang timbul sebagai hasil percampuran kebudayaan jika berbagai kelompok manusia dengan kebudayaan yang beragam bertemu mengadakan kontak secara langsung dan terus menerus, kemudian menimbulkan perubahan dalam unsur kebudayaan dari salah satu pihak atau keduanya.¹² Oleh karena itu di dalam akulturasi terdapat yang namanya perubahan dan percampuran kebudayaan dari proses tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa akulturasi adalah bertemunya dua unsur berbeda yang di dalamnya terdapat penerimaan

¹¹ Nawawie, "Hukum Islam Dalam Perspektif Sosial-Budaya Di Era Reformasi."

¹² Tohir Muntoha et al., "Islam Nusantara Sebuah Hasil Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal," *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 141–52, <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i1.2493>. h. 142.

dari nilai-nilai kebudayaan lain, sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli.

Berry (2005) mengatakan bahwa akulturasi adalah sebuah proses yang merangkap dari perubahan budaya dan psikologis yang berlangsung sebagai hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Pada level kelompok akulturasi melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan institusi. Sedangkan pada level individu akulturasi melibatkan perubahan perilaku. Berry mencatat dua pemahaman penting terkait dengan konsep akulturasi. Pertama adalah konsep akulturasi yang mencoba memahami berbagai fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki 12 budaya berbeda manakala kelompok individu tersebut memasuki budaya baru, sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya yang asli. Dengan dasar konsep tersebut, akulturasi dibedakan dari perubahan budaya dan juga juga dibedakan dari asimilasi. Akulturasi dilihat sebagai bagian dari konsep yang lebih luas mengenai masalah perubahan budaya.

Kedua adalah konsep akulturasi yang diawali dengan hubungan antara dua atau lebih sistem budaya. Dalam konteks ini, perubahan akulturatif dipahami sebagai konsekuensi dari perubahan budaya. Hal tersebut mungkin diakibatkan oleh sebab-sebab yang tidak kultural, seperti halnya peruba¹³han ekologis atau demografis. Dengan dasar konsep tersebut, akulturasi mencakup

¹³ Taufik usman, Sam'un Mukraimin, and Fatimah Azis, "Akulturasi Islam Nusantara Membawa Peradaban Budaya Dan Agama," *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 2, no. 3 (2023): 232–40, <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i3.2018>. h 237.

perubahan yang mungkin tidak berhubungan secara langsung dengan masalah budaya, seperti halnya masalah ekologis.

Pada level individu seseorang harus mempertimbangkan perubahan psikologis yang terjadi dan pengaruh adaptasinya pada situasi yang baru. Dalam mengidentifikasi perubahan tersebut dibutuhkan contoh dari suatu populasi dan juga perlu mempelajari individu-individu yang terlibat dalam proses akulturasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menjadi suatu rangkaian perubahan yang dengan mudah dapat diselesaikan (seperti: cara berbicara, cara berpakaian, ataupun cara makan), tetapi dapat juga menjadi suatu pola rangkaian yang problematic sifatnya yang menghasilkan stress akulturatif sebagaimana tampak dalam bentuk ketidakpastian, kecemasan, dan depresi. Proses adaptasi yang terjadi dapat berbentuk adaptasi internal atau psikologis, tetapi dapat juga berbentuk adaptasi sosiokultural. Akulturasi budaya menunjuk pada perilaku individu atau kelompok individu yang berinteraksi dengan budaya tertentu, sementara akulturasi psikologis menunjuk pada dinamika intrapersonal dalam diri tiap individu yang menghasilkan berbagai reaksi berbeda antara yang satu dengan yang lain, meskipun mereka berada dalam wilayah akulturasi yang sama.¹⁴

Syarat terjadinya proses akulturasi adalah adanya persenyawaan (*affinity*), yaitu penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut, kemudian adanya keseragaman (*homogeneity*), seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan

¹⁴ Rafiq Kurniawan et al., "Pengaruh Akulturasi Budaya Minangkabau Pada Etnis Tionghoa Di Kota Padang," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 2, no. 1 (2023): 364–74, <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v2i1.306>. h. 368.

tingkat dan corak budayanya. Akulturasi bisa terjadi melalui kontak budaya yang bentuknya bermacam-macam, antara lain sebagai berikut:

1. Kontak sosial pada seluruh lapisan masyarakat, sebagian masyarakat, atau bahkan antarindividu dalam dua masyarakat.
2. Kontak budaya dalam situasi bersahabat atau situasi bermusuhan.
3. Kontak budaya antara kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam seluruh unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, maupun ilmu pengetahuan.
4. Kontak budaya antara masyarakat yang jumlah warganya banyak atau sedikit.
5. Kontak budaya baik antara sistem budaya, sistem sosial, maupun unsur budaya fisik.

Akulturasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial dalam masyarakat. Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antarmanusia dan antar masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsurunsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Syarat terjadinya proses akulturasi yakni dengan adanya penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut, kemudian

adanya keseragaman seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budayanya.¹⁵

Suyono menyatakan bahwa akulturasi merupakan pengambilan atau penerima satu atau beberapa unsur kebudayaan yang saling berhubungan atau bertemu. Jadi dapat disimpulkan bahwa akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan atau lebih sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Akulturasi lahir apabila kontak antara dua kebudayaan atau lebih itu berlangsung terus menerus dengan intensitas yang cukup. Akulturasi sebagai akibat kontak kebudayaan ini dapat terjadi dalam salah satu kebudayaan pesertanya tetapi dapat pula terjadi di dalam kedua kebudayaan yang menjadi pesertanya.

Teori akulturasi adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan proses perubahan budaya yang terjadi ketika dua atau lebih kelompok budaya berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks ini, ada penyerapan unsur-unsur budaya dari satu kelompok oleh kelompok lainnya. Proses ini dapat melibatkan asimilasi, di mana anggota kelompok budaya yang lebih kecil menyerap dan mengadopsi norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik budaya dari kelompok yang lebih besar. Namun, akulturasi juga dapat melibatkan pertukaran dua arah, di mana kedua kelompok saling mempengaruhi satu sama lain dan mengadopsi unsur-unsur

¹⁵ Pala, "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai , Sulawesi Selatan."

budaya dari satu sama lain.¹⁶ Teori akulturasi juga menyoroti bagaimana proses ini dapat mempengaruhi identitas budaya individu dan kelompok.

Kebalikan dari akulturasi adalah disakulturasi. Jika akulturasi merujuk pada proses di mana kelompok budaya menyerap dan mengadopsi unsur-unsur budaya dari kelompok lain, maka disakulturasi adalah proses di mana unsur-unsur budaya dari sebuah kelompok dihilangkan atau dihapuskan dari budaya mereka sendiri. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, termasuk melalui tekanan sosial, kolonialisasi, atau kebijakan pemerintah yang memaksa kelompok budaya untuk meninggalkan atau mengurangi praktik-praktik, bahasa, atau nilai-nilai tradisional mereka dalam upaya untuk menyesuaikan diri dengan budaya dominan atau untuk memenuhi tuntutan ekonomi, politik, atau sosial.¹⁷

Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya akulturasi budaya dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk intensitas interaksi antara kelompok budaya, jenis budaya yang terlibat, tingkat resistensi terhadap perubahan budaya, dan banyak lagi. Dalam beberapa kasus, proses akulturasi bisa terjadi relatif cepat, terutama jika ada kontak yang intens antara kelompok-kelompok budaya dan adopsi elemen-elemen budaya yang mudah diserap oleh kelompok lainnya. Namun, dalam kasus lain, proses akulturasi bisa memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad, terutama jika ada resistensi yang kuat terhadap perubahan budaya atau jika adopsi unsur-unsur budaya baru terjadi secara bertahap. Selain itu, proses

¹⁶ Uswatun Hasanah and Rosyidi Rosyidi, "Rokat Kampung: Wujud Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 17–28, <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13994>. h. 21.

¹⁷ Windiany, Dinda reza okky naWa, and Supriyono, "Akulturasi Budaya Etnis Belanda Dalam Makanan Nusantara Perkedel."h. 230.

akulturasi tidak selalu berlangsung secara linier atau seragam di antara semua anggota kelompok budaya; beberapa individu atau subkelompok mungkin lebih cepat atau lambat dalam mengadopsi unsur-unsur budaya baru. Penting untuk diingat bahwa akulturasi budaya bukanlah proses yang statis, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan yang dapat berlangsung selama berabad-abad seiring dengan perubahan dan evolusi sosial, politik, dan ekonomi.

Lain hal dengan transformasi budaya, teori transformasi budaya adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana budaya mengalami perubahan atau transformasi seiring waktu.¹⁸ Konsep ini menyoroti dinamika budaya dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Transformasi budaya dapat terjadi melalui berbagai proses, termasuk interaksi antarbudaya, perubahan teknologi, migrasi, globalisasi, dan faktor-faktor lainnya. Teori transformasi budaya mencakup pemahaman tentang bagaimana budaya beradaptasi dan berevolusi dalam menanggapi perubahan lingkungan dan sosial. Ini juga mengakui bahwa budaya bukanlah entitas yang statis, tetapi dapat berubah secara signifikan seiring waktu.¹⁹

Teori ini memperhitungkan bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat secara kolektif menghasilkan, menginterpretasikan, dan mengubah budaya mereka sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka. Selain itu, teori transformasi budaya sering mempertimbangkan aspek-aspek seperti resistensi terhadap perubahan

¹⁸ Tiara Polnaya, Prapti Murwani, and Tonny D. Pariela, "Transformasi Budaya Dan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Adat: Dampak Masuknya Teknologi Digital," *Baileo : Jurnal Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol1iss1pp1-14>. h.11.

¹⁹ Talitha Nagata and Yan Yan Sunarya, "Perkembangan Kebaya Kontemporer Sebagai Transformasi Budaya," *Jurnal Seni Dan Reka Rancang: Jurnal Ilmiah Magister Desain* 5, no. 2 (2023): 239–54, <https://doi.org/10.25105/jsrr.v5i2.16502>.h. 245.

budaya, inovasi budaya, dan konflik budaya yang mungkin muncul dalam proses transformasi. Ini adalah kerangka kerja penting dalam studi antropologi, sosiologi, dan ilmu budaya lainnya yang membantu kita memahami kompleksitas dan dinamika budaya dalam masyarakat manusia.

Perbedaan antara akulturasi budaya dan transformasi budaya terletak pada fokus dan prosesnya:

No	Akulturasi Budaya	Transformasi Budaya
1	Akulturasi budaya adalah proses di mana satu kelompok budaya menyerap dan mengadopsi unsur-unsur budaya dari kelompok lainnya.	Transformasi budaya merujuk pada perubahan atau evolusi dalam budaya suatu kelompok seiring waktu.
2	Akulturasi budaya melibatkan transfer elemen-elemen budaya antar kelompok yang berinteraksi, seperti norma-norma, nilai-nilai, bahasa, adat istiadat, dan praktik-praktik budaya.	Transformasi budaya melibatkan berbagai faktor seperti perubahan teknologi, migrasi, globalisasi, dan dinamika internal dalam masyarakat.
3	Akulturasi sering kali merupakan hasil dari kontak budaya yang intens antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda.	Transformasi budaya dapat melibatkan perubahan dalam norma-norma, nilai-nilai, praktik-praktik, institusi, dan identitas budaya.
4	Dalam akulturasi, elemen-elemen budaya dari kelompok budaya yang lebih kuat atau dominan cenderung mendominasi atau mempengaruhi kelompok budaya yang lebih kecil atau kurang kuat.	Transformasi budaya bisa berlangsung baik dalam satu kelompok budaya secara internal maupun sebagai hasil dari interaksi dengan kelompok budaya lain.
5	Akulturasi budaya berfokus pada proses pertukaran atau penyerapan unsur-unsur budaya antar kelompok budaya yang berbeda	Perubahan budaya dalam transformasi budaya tidak selalu terjadi melalui penyerapan langsung dari kelompok lain, tetapi bisa juga melalui inovasi internal atau pengaruh berbagai faktor eksternal.

Mengutip Sumber Belajar Kemdikbud RI, berkembangnya kebudayaan Islam di nusantara menambah khasanah budaya nasional,

memberikan dan menentukan corak pada kebudayaan bangsa Indonesia.²⁰ Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Karena kebudayaan yang berkembang di nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat. Sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuk berbentuk fisik kebendaan (seni bangunan, seni ukir atau pahat dan karya sastra) serta pola hidup dan kebudayaan non fisik. Bentuk lain akulturasi kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, selamat pada waktu tertentu berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa.

Akulturasi merupakan proses modifikasi antara kebudayaan yang sudah ada di masyarakat dengan kebudayaan lain. Modifikasi kebudayaan diakibatkan adanya dua maupun lebih kebudayaan yang mengalami kontak sosial dan menghasilkan akulturasi kebudayaan. Proses akulturasi kebudayaan terjadi secara dinamis tanpa menghilangkan kebudayaan lama yang sudah ada. Menurut Deverex dan Loeb, proses akulturasi kebudayaan bersifat menjadikan kelompok sebagai hal terpenting dalam suatu budaya. Indonesia banyak memiliki akulturasi kebudayaan Islam yang terjadi di masyarakat.²¹ Hal tersebut terjadi karena sebelum Islam masuk sudah banyak

²⁰ Maw Ainun Wardatul Hasanah, "Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Prosesi Pemakaman," *Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS* 1, no. 1 (2023): 9–19. h. 10.

²¹ Naufaldi Alif, Laily Mafthukhatul, and Majidatun Ahmala, "Akulturasi Budaya Jawa Dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga," *Al'adalah* 23, no. 2 (October 11, 2020): 143–62, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2>. h.32.

terdapat kebudayaan suku asli, agama Hindu-Budha, dan lainnya. Sebelum tahun 1883 M, Crawford telah mengajukan dalil bahwa penduduk pribumi Indonesia dan Melayu telah menerima Islam langsung dari Arab. Tetapi setelah tahun 1883 M pendapat tersebut mulai disanggah oleh para sarjana dengan beragam pendapatnya. Para sarjana memiliki beragam pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia/Nusantara. Beragamnya pendapat ini berkaitan dengan dari wilayah manakah Islam di Indonesia berasal, siapa yang membawanya, dan kapan waktu masuknya Islam ke Indonesia.

B. Teori *Receptio A Contrario*

Pembahasan teori *receptio a contrario* ini umumnya ditemukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Disarikan dari jurnal Epistemologi Pengembangan Hukum Islam yang ditulis Nova Effenty Muhammad, kemunculan *receptio a contrario* ini diprakarsai oleh kemunculan teori *receptio in complexu* yang digagas Van Den Berg, pakar hukum asal Belanda. Pada intinya, teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut.²² Jika diartikan, teori ini menganggap hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Kemudian Snouck Hurgronje dan C Van Vollenhoven menyangkal adanya penerimaan yang digabungkan dengan teori penerimaan mereka.

²² Nova Effenty Muhammad, "Epistemologi Pengembangan Hukum Islam," *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013), <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/139/111>.

Menurut teori penerimaan, hukum Islam dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat atau diterima sah. Artinya hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Pakar hukum adat Indonesia Hazairin membantah teori Hurgronje dengan teori *receptio-exit*. Sayuti Thalib kemudian mengembangkan teori ini menjadi teori *receptio a contrario*. Dalam penafsirannya, teori *receptio a contrario* adalah teori bahwa hukum agama itu sah, artinya hukum adat hanya sah jika tidak bertentangan dengan hukum agama. *Receptio A Contrario* atau doktrin penetrasi kontak antara hukum Islam dan adat dengan penerimaan *contrario*, mempunyai banyak pendukung penulis-penulis hukum.²³ Sebagaimana dijelaskan oleh Hamka yang dikutip Yahya Harahap, pokok-pokok doktrin teori *receptio a contrario* adalah sebagai berikut yaitu garis hukum ditetapkan hampir di seluruh nusantara. Garis hukumnya adalah hukum adat hanya dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat apabila hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain itu, Yahya Harahap menjelaskan bahwa teori *resepsi* menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan sebagai aturan hukum jika *common law* telah menerimanya sebagai hukum, sedangkan teori *receptio a contrario* justru sebaliknya. Menurut doktrin penerimaan *a contrario*, hukum umum menyesuaikan dengan hukum Islam. *Common law* yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat adalah norma-norma *common law* yang sesuai dengan semangat hukum Islam. Jika norma-norma *common law* tidak selaras dengan

²³ Lucky Omega Hasan, "Teori Receptie, Dan Teori Receptie a Contrario Dalam Pusaran Muslim Minoritas Dan Muslim Mayoritas Di Indonesia," *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 9 (September 11, 2023): 1381–92, <https://doi.org/10.46799/JSA.V4I9.726>. h. 74.

jiwa dan semangat hukum Islam, maka *common law* harus dijauhkan dari kehidupan sosial masyarakat. Teori *receptio a contrario* secara sederhana dapat diartikan bahwa *common law* hanya sah jika tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut masyarakat.

Secara harfiah *Receptio* berarti "penerimaan". *A contrario* berarti "dengan kebalikannya". Jadi, "*Receptio a contrario*" berarti "penerimaan dengan kebalikannya".²⁴ Maksudnya, penerimaan hukum adat tidak secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian dan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum agama. Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, *teori receptio a contrario* sering digunakan untuk memahami hubungan antara hukum agama Islam dan hukum adat. Menurut teori ini, hukum agama Islam menjadi sumber hukum utama. Artinya, hukum Islam menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama. Artinya, hukum adat yang sudah ada di masyarakat dapat terus diterapkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan dalam hukum Islam. Misalnya, dalam hukum adat di suatu daerah, terdapat aturan tentang pernikahan yang mengharuskan adanya pembayaran mahar. Aturan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga masih dapat diberlakukan. Namun, di daerah lain, terdapat aturan hukum adat tentang warisan yang memberikan porsi lebih

²⁴ Devi Kasumawati, "Pengaruh Hukum Adat Terhadap Ketentuan Waris Pasal 183, 185, Dan 209 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori *Receptio a Contrario*," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (2021): 63–80, <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.3955>. h.65.

besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Aturan ini bertentangan dengan hukum Islam yang menganut kesetaraan dalam pewarisan. Oleh karena itu, aturan ini tidak dapat diberlakukan. Teori *receptio a contrario* memberikan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara hukum agama dan hukum adat di Indonesia. Teori ini membantu menjaga keseimbangan antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Perlu diingat bahwa *teori receptio a contrario* bukanlah satu-satunya teori yang digunakan untuk memahami hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Terdapat teori lain yang memiliki pandangan berbeda, seperti *teori receptio in complexu* dan *teori receptio exit*.

C. Culture Determination

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan beberapa hal untuk bertahan hidup dalam masyarakat sebagaimana bernafas, manusia juga membutuhkan asupan makan sehingga dapat memproduksi dalam bentuk regenerasi dari masa ke masa, hal tersebut bukan saja berupa kebutuhan fisik semata akan tetapi berkaitan juga dengan kebutuhan manusia atas hal yang diyakini berasal dari kultur dan tradisi. Seperti hasrat seksualitas manusia diwujudkan dalam suatu sistem perjodohan hingga ke jenjang pernikahan semua hal itu menurut Jamil merupakan bagian dari adaptasi agama dalam budaya. Ikatan keluarga dan ketertarikan seksual ditentukan oleh rangsangan fisiologis yang dipadukan dengan kondisi budaya,

²⁵ Tri Novianti Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, "The Influence Of Receptie Theory In The Politics Of The Dutch Colony Law On Islamic Law And Customary Law In The History Of Indonesian Law Rahmad," *Petita* 3, No. 2 (2021): 6, [//Journal.Unrika.Ac.Id/Index.Php/Petita/Index%0APENGARUH](http://Journal.Unrika.Ac.Id/Index.Php/Petita/Index%0APENGARUH). h. 344.

sedangkan keinginan untuk mencari jodoh ditentukan oleh kerja sama ekonomi, status sosial, dan kebutuhan akan kecocokan mental. Orang merujuk pada determinisme budaya, yang menurutnya segala sesuatu dalam masyarakat berasal dari budayanya.

Budaya menurut E.B. Tylor adalah hubungan antara kebiasaan seseorang sebagai anggota masyarakat dan juga menjadi agen pengetahuan, adat istiadat, hukum, seni, praktik, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat, budaya umumnya diwariskan dari generasi ke generasi, menunjukkan pola respons yang serupa terhadap fenomena, terlepas dari gen biologisnya.²⁶ Menurut Parsons, budaya bersifat meta-organik. Budaya leluhur akan selalu bertahan, meskipun anggota masyarakat berubah karena kelahiran dan kematian. Sependapat dengan pendapat para ilmuwan, antropolog Kluckhohn dalam bukunya *Universal Cultural Genres* menyebutkan 7 komponen kebudayaan yang dikenal sebagai kebudayaan secara menyeluruh, yaitu:

1. Kelengkapan hidup manusia yang dilihat dari terpenuhinya kebutuhan manusia atas pakaian, tempat tinggal, perlengkapan rumah, dan hal lain yang dibutuhkan manusia untuk berjalannya roda kehidupan.,
2. Sistem mata pencaharian dan perputaran ekonomi,
3. Selanjutnya terdapat sistem sosial dan kekerabatan, organisasi masyarakat baik dalam bentuk sosial ataupun politik, sistem hukum, sistem pernikahan dan

²⁶ Timothy Larsen, "E.B. Tylor, Religion and Anthropology," *British Journal for the History of Science*, 2013, <https://doi.org/10.1017/S0007087412000039>.

4. Bahasa dalam bentuk lisan dan tulisan,
5. Seni,
6. Pengetahuan dan
7. Agama sebagai sistem kepercayaan.

Tidak ada unsur budaya yang tidak relevan dengan keseluruhan, seperti yang dikatakan Malinowski ketika suatu unsur budaya kehilangan nilai gunanya, ia kehilangan dirinya sendiri. Teori "*Culture Determination*" adalah pendekatan dalam ilmu sosial dan antropologi yang menyoroti peran budaya dalam menentukan perilaku dan pola pikir individu serta masyarakat. Teori ini mengemukakan bahwa budaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pandangan dunia, nilai-nilai, norma, dan tindakan individu dalam suatu kelompok atau masyarakat.

Dalam konteks ini, budaya tidak hanya mengacu pada seni, bahasa, atau tradisi, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti kepercayaan, norma sosial, struktur sosial, dan sistem nilai. Teori *culture determination* mengusulkan bahwa budaya tidak hanya mencerminkan perilaku manusia, tetapi juga membentuk perilaku tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami budaya dalam memahami masyarakat dan individu di dalamnya. Dengan memahami budaya, kita dapat mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang membentuk tindakan dan keputusan manusia dalam konteks budaya mereka.²⁷

Antropolog terkemuka Bronislaw Malinowski percaya bahwa setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh budaya. Bahkan kebutuhan manusia terkecil

²⁷ Rosdalina Bukido et al., "Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia," *Samarah* 7, no. 1 (2023): h.74.

atau fungsi fisik manusia yang kami anggap sama sekali tidak terkait dengan pengaruh lingkungan tidak dapat dianggap sepenuhnya terlepas dari budaya yang ada. Pandangan ini konsisten dengan pandangan tradisional bahwa masyarakat pertama-tama berubah, hukum baru menyusul. Salah satu tokoh dari pandangan ini adalah Richard T. La Piere yang berpendapat bahwa bukan hukum yang membawa perubahan melainkan hal-hal lain, seperti penambahan jumlah anggota masyarakat, perubahan penduduk, nilai dan kehidupan, filsafat dan kemajuan teknologi.²⁸ Jadi, jika ada perubahan dalam masyarakat, hukum bukanlah penyebabnya. Hukum hanyalah hasil dan pemecah masalah yang timbul sebagai akibat dari perubahan tersebut.

Teori Culture Determination, atau penentuan budaya, adalah teori yang menyatakan bahwa budaya memiliki pengaruh besar pada cara individu berpikir, berperilaku, dan memandang dunia.²⁹ Teori ini menekankan bahwa budaya membentuk norma, nilai, dan kepercayaan yang dianut oleh individu dalam suatu masyarakat. Aspek Utama Teori *Culture Determination*:

1. Pengaruh Budaya: Teori ini menekankan bahwa budaya bukan hanya sekadar kebiasaan dan tradisi, tetapi juga kekuatan yang membentuk cara hidup individu. Budaya menentukan bagaimana individu memahami dunia,

²⁸ W. Rex Crawford, "LA PIERE, RICHARD T. A Theory of Social Control. Pp. Xi, 568. New York: Mc- Graw-Hill Book Company, 1954. \$7.50," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 1955, <https://doi.org/10.1177/000271625529800144>.

²⁹ Ishiqa Ramadhany Putri and Ningrum Fauziah Yusuf, "Pengaruh Budaya Organisasi Dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi," *Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 1 (2022): 143–54, <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.82>. h. 80.

apa yang mereka anggap penting, dan bagaimana mereka berperilaku dalam berbagai situasi.

2. *Diversitas Budaya*: Teori ini mengakui bahwa budaya beragam dan berbeda-beda. Setiap budaya memiliki seperangkat norma, nilai, dan kepercayaan yang unik, yang memengaruhi cara hidup individu dalam budaya tersebut.
3. *Perubahan Budaya*: Teori ini juga mengakui bahwa budaya dapat berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi norma, nilai, dan kepercayaan dalam suatu budaya.

Kritik terhadap Teori *Culture Determination*:

1. *Determinisme*: Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ini terlalu deterministik, artinya teori ini tidak memberikan ruang bagi individu untuk memiliki kebebasan dan otonomi dalam berpikir dan berperilaku.
2. *Stereotip*: Teori ini dapat digunakan untuk menjustifikasi stereotip tentang budaya tertentu.
3. *Kompleksitas Budaya*: Teori ini tidak selalu memperhitungkan kompleksitas dan keragaman budaya dalam suatu masyarakat.

Teori *Culture Determination* adalah teori yang berguna untuk memahami bagaimana budaya memengaruhi individu.³⁰ Teori ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis perbedaan budaya dan bagaimana budaya dapat memengaruhi

³⁰ Tri Handayani Amaliah, "Nilai-Nilai Budaya," no. 6 (2016): 189–206.

cara hidup individu. Namun, penting untuk diingat bahwa teori ini memiliki keterbatasan dan tidak boleh digunakan untuk menjustifikasi stereotip atau mengabaikan kompleksitas budaya.

Teori *Culture Determination* tidak menjelaskan tentang sebuah proses dengan durasi tertentu. *Culture Determination* lebih pada konsep pengaruh budaya terhadap individu dan masyarakat. Budaya terbentuk dan berkembang selama bergenerasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, lingkungan, dan interaksi dengan kelompok lain.³¹ Proses ini berlangsung terus-menerus dan tidak memiliki titik akhir yang pasti. Individu juga terus menerus dipengaruhi oleh budayanya sepanjang hidupnya. Seiring beranjak dewasa dan bersosialisasi, mereka mungkin saja mengadopsi nilai dan kebiasaan baru, namun tetap terpengaruh oleh budaya yang mereka pelajari sejak dini. Teori *Culture Determination*, atau penentuan budaya, menjelaskan pengaruh budaya terhadap cara individu berpikir, berperilaku, dan memandang dunia.³² Budaya, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar kebiasaan dan tradisi, tetapi juga kekuatan yang membentuk norma, nilai, dan kepercayaan yang dianut oleh individu dalam suatu masyarakat.

Aspek Utama dari hal tersebut adalah:

³¹ Hannah Annisa and Fatma Ulfatun Najicha, "Jurnal Global Citizen Wawasan Nusantara Dalam Memcahkan Konflik Kebudayaan Nasional," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 2 (2021): 40–48, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/....http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/....>

³² Masykurotus Syarifah, "Budaya Dan Kearifan Dakwah," *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 1 (2016): 23–38, <https://doi.org/10.22515/balagh.v1i1.43>.

1. Pengaruh Budaya: Budaya menentukan cara individu memahami dunia, apa yang mereka anggap penting, dan bagaimana mereka berperilaku dalam berbagai situasi. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:
 - a. Etika kerja: Di beberapa budaya, seperti di Jepang, etos kerja yang tinggi sangat dihargai. Orang Jepang dikenal dengan disiplin dan tekad mereka untuk bekerja keras. Di budaya lain, seperti di beberapa negara Amerika Latin, etos kerja yang lebih santai mungkin lebih dihargai.
 - b. Pandangan tentang Gender: Di beberapa budaya, peran gender tradisional sangat kaku. Di budaya lain, peran gender mungkin lebih fleksibel.
 - c. Ritual dan Tradisi: Budaya yang berbeda memiliki ritual dan tradisi yang berbeda, yang mencerminkan nilai dan kepercayaan mereka.
2. Diversitas Budaya: Teori ini mengakui bahwa budaya beragam dan berbeda-beda.³³ Setiap budaya memiliki seperangkat norma, nilai, dan kepercayaan yang unik, yang memengaruhi cara hidup individu dalam budaya tersebut.
3. Perubahan Budaya: Teori ini juga mengakui bahwa budaya dapat berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti globalisasi, migrasi, dan perkembangan

³³ Tarmizi Tarmizi, "Pendidikan Multikultural: Konsepsi, Urgensi, Dan Relevansinya Dalam Doktrin Islam," *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020): 57–68, <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.1.57-68>.

teknologi dapat memengaruhi norma, nilai, dan kepercayaan dalam suatu budaya.

Teori *Culture Determination* dapat membantu memahami bagaimana budaya memengaruhi hukum adat. Contohnya dalam hal hukum waris, di beberapa budaya, hukum waris adat memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Hal ini mungkin terkait dengan nilai budaya yang patrilineal, di mana garis keturunan dan kepemilikan diwariskan melalui garis laki-laki. Dalam bidang pernikahan, di beberapa budaya, terdapat aturan adat tentang pernikahan yang mengharuskan adanya pembayaran mahar. Hal ini mungkin terkait dengan nilai budaya yang menghargai perempuan dan memandang pernikahan sebagai suatu pertukaran.

D. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* atau dilakukan terus menerus, dipertahankan oleh para pendukungnya.³⁴ Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner. Karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar hingga ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun

³⁴ Dominikus Rato, *Hukum Adat : Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang, 2011), h. 1.

cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya.

Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi. Jika kebiasaan tersebut telah bertahan selama bertahun-tahun, dan telah berurat akar di dalam hati nurani anggota masyarakatnya, ia menjadi kebudayaan. Kebudayaan ada yang berwujud benda material, dan ada yang tidak berwujud yang disebut *immaterial*. Dalam masyarakat adat, istilah hukum adat pada awal kelahirannya belum banyak dikenal. Yang dikenal adalah ‘*adat*’ saja. Akan tetapi banyak kalangan yang tidak memahami hukum adat secara dalam, selalu mempersoalkan bahwa adat adalah kebiasaan saja tanpa unsur hukum.

Istilah hukum adat sebetulnya berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh Snouck Hurgronje ketika ia menyamar menjadi Affan Gaffar untuk mengerti hukum Islam atau tepatnya hukum adat Aceh yang dinamakan *adhatrecht*.³⁵ Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu ‘hukum’ dan ‘adat’. Kata ‘hukum’ berasal dari kata bahasa Arab *huk’m*. Kata hukum merupakan bentuk tunggal dari kata jamak *ahkam* yang berarti suruhan, perintah atau ketentuan.³⁶ Sedangkan kata ‘adat’ berasal dari kata ‘*adah* yang berarti kebiasaan yaitu perilaku anggota masyarakat yang bersifat terus menerus dan oleh karena itu

³⁵ Dominikus Rato, *Hukum Adat ...*, h. 4.

³⁶ Ahmad Dzulfikar, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris Ekstra Lengkap*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), Cet.pertama, h. 293.

bersifat wajib. Namun bisa juga berasal dari kata *urf*. Dengan kata *urf* dimaksudkan semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia.³⁷

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.

Pandangan dan pendapat yang telah dikemukakan para ahli menunjukkan telah terjadinya suatu perkembangan pengertian hukum adat. Setidaknya ada dua faktor yaitu yang *pertama*, fungsi dan kedudukan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional. *Kedua*, hukum nasional yang dalam pembinaan harus berdasarkan kepribadian atau kebudayaan bangsa Indonesia.

Pemakaian istilah *adatrecht* adalah suatu penamaan sistem hukum yang hidup dan berlaku bagi bangsa Indonesia. Sebenarnya, tidak dapat dihindari pemberian istilah *adatrecht* sudah tentu dipengaruhi politik pemerintah kolonial Belanda pada masa itu, yang kemudian terus berlanjut ke zaman setelah kemerdekaan, bahkan hingga sampai sekarang ini. Karena itu, istilah *adatrecht* diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan.

8. ³⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), cet. ke-1, h.

Soerjono Soekamto salah seorang yang menyetujui konsepsi tersebut, dalam tulisannya mengatakan “hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan,” artinya kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sien-sollen*).³⁸ Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang merupakan hukum adat, yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada tujuan ketentraman bersama.

Pengertian hukum adat menurut para ahli, antara lain dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menurut Snouck Hurgronje (1893) sebagaimana dikutip oleh Djamanat Samosir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat*, hukum adat itu adalah adat yang mempunyai sanksi hukum berlainan dengan kebiasaan atau pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.³⁹
- b. Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Dominikus Rato dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, bahwa hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karenanya bersifat hukum) dan pihak lain berada dalam keadaan tidak terkodifikasikan.⁴⁰
- c. Menurut Soepomo yang dikutip oleh Soerjono Soekamto dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia*, pengertian hukum adat dibagi dengan dua rumusan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

³⁸Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 9.

³⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 15.

⁴⁰ Rato, *Hukum Adat*, h. 11.

- 1) Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara.⁴¹

Hukum adat berurat pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri.

- 2) Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutori law*), hukum yang hidup sebagai konvensasi di badan-badan negara (parlemen, dewan provinsi, dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*customary law*).

- d. Menurut konsorsium di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta tahun 1975 yang dikutip oleh Djamanat Samosir masih dalam buku yang sama, pengertian hukum adat dirumuskan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama.⁴²

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif

⁴¹ Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. ke-12, h. 61.

⁴² Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 19.

(*unstatutori law*) atau perundang-undangan yang di dalamnya terdapat unsur agama.

2. Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia tersusun atas dua faktor dominan yaitu faktor geneologis dan teritorial. Masyarakat geneologis adalah masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan atau asas kedarahan yang sama dari satu leluhur baik itu langsung karena hubungan darah maupun tidak langsung karena pertalian ikatan perkawinan. Sedangkan masyarakat teritorial adalah masyarakat hukum adat yang susunannya berdasarkan pertalian kedaerahan.

Sekarang ini faktor geneologis masih memegang peranan cukup kuat sehingga melahirkan suatu sistem kekerabatan. Prinsip keturunan memberikan batas-batas pada hubungan kekerabatan, oleh karena prinsip tersebut menentukan siapa yang memang masuk dalam hubungan kekerabatan. Sistem kekerabatan lazimnya terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Prinsip garis keturunan patrilineal atau *patrilineal descent* yang secara sederhana digambarkan sebagai prinsip yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja.⁴³ Karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat

⁴³ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 49.

ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.

- b. Prinsip garis keturunan matrilineal atau *matrilineal descent* yaitu prinsip dimana seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu.
- c. Prinsip garis keturunan bilateral atau parental (*bilateral descent*) yaitu setiap orang berhak menarik garis keturunannya ke atas baik melalui ayah ataupun ibu.⁴⁴

Sistem kekerabatan pada umumnya dan prinsip-prinsip garis keturunan pada khususnya, merupakan masalah-masalah yang perlu ditelaah terlebih dahulu sebelum mempelajari hukum adat. Sistem kekerabatan maupun prinsip garis keturunan, merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu dasar pembeda antara berbagai suku bangsa di Indonesia, dan menjadi salah satu hal yang dipergunakan sebagai sarana untuk memelihara integritas suku bangsa yang bersangkutan.

Sistem kekerabatan maupun prinsip garis keturunan, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap bidang-bidang hukum adat tertentu, terutama yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat, seperti hukum keluarga dan hukum waris.

3. Hukum Adat Waris

⁴⁴ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 82.

Sampai sekarang ini, hukum waris yang berlaku untuk mengatur pewarisan di Indonesia masih beraneka ragam. Terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah warisan salah satunya hukum adat. Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut pendapat para ahli :

- a. Dikutip oleh Djamanat Samosir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat*, menurut Te Haar hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.⁴⁵ Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan itu atau warisan itu diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.⁴⁶
- b. Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekamto dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia*, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴⁷

Jadi dapat disimpulkan hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta atau warisan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris pada waktu ia masih hidup atau

⁴⁵ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 305.

⁴⁶ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 19.

⁴⁷ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 259.

setelah ia meninggal kepada ahli waris berdasarkan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat.

Adapun unsur- unsur dalam hukum adat waris adalah sebagai berikut:

a. Sistem Kewarisan

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial.⁴⁸ Karena itu setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda pula.

Sehubungan dengan corak khas hukum waris adat dapat diketahui bahwa sistem kewarisan tidak secara langsung menunjuk pada suatu bentuk masyarakat atau struktur sosial masyarakat tertentu dari masyarakat adat dimana sistem kewarisan itu berlaku. Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial masyarakat setempat. Sistem kewarisan tidak terkait dengan sistem kewarisan tersebut dipengaruhi atau tidak oleh sistem kekerabatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pewarisan memiliki hubungan dengan adat tersebut. Baik dari segi nilai dan sifat masyarakat adat yang bersangkutan.

Sifat hukum adat waris pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial dimana hukum itu lahir, hidup, tumbuh dan berkembang.

⁴⁸ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 259.

Sesuai dengan pendapat Von Savigny yang dikutip oleh Djamanat Samosir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Indonesia*, bahwa hukum itu lahir, hidup, dan tumbuh sesuai dengan jiwa masyarakatnya.⁴⁹ Menurut Zainudin Ali ada 5 macam asas hukum waris adat yaitu:

- 1) Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.⁵⁰ Untuk mewujudkan Ridho Tuhan, apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta waris mereka. Sehingga tidak berselisih dan saling berumur harta waris karena perselisihan diantara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah waris untuk menghadap kepada Tuhan. Terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan melainkan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara ahli waris dan semua keturunannya.
- 2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi serta peninggalan maupun warisnya seimbang antara hak

⁴⁹ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 314.

⁵⁰ Luthfi Syaifuddin, Ana Silviana, and Triyono, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang," *Law and Justice* 5, no. 1 (2016): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.

dan kewajiban tanggung jawab bagi Setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya

- 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara Hubungan kekerabatan yang tentram dan damai baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
- 4) Asas musyawarah dan mufakat yaitu para ahli waris membagi harta warisan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan maka kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris
- 5) Asas keadilan yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekan pada sistem keadilan hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan silaturahmi dari kekeluargaan itu.

Soerojo Wignjodipoero menyebutkan nilai-nilai universal yang ada dalam waris adat antara lain yang pertama asas gotong royong. Asas gotong royong yaitu tampak jelas dengan adanya kebiasaan untuk selalu berusaha bekerja bersama dalam membangun dan memelihara. Kedua, asas fungsi sosial yaitu manusia dan milik masyarakat dicerminkan

dalam kebiasaan bekerja sama sedangkan fungsi sosial tampak juga dengan kebiasaan si pemilik mengizinkan warganya pada waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu menggunakan pula miliknya. Asas ketiga yaitu asas persetujuan di mana asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum tampak dalam Pamong desa atau pengawas desa dimana sudah menjadi kebiasaan kepala desa dalam mengambil keputusan penting dalam mengadakan musyawarah di Balai Desa untuk mendapatkan mufakat.⁵¹ Terakhir, asas perwakilan dan permusyawaratan yaitu asas perwakilan berupa sistem pemerintahan di dalamnya ada penguasaan yang dilakukan di kehidupan sehari-hari dalam Desa berwujud dalam lembaga Balai Desa dimaksud diatas.

Sifat hukum harus adat mempunyai corak yang khas dari alam pikiran yang tradisional Indonesia titik oleh karena hukuman adat bersendi atau berprinsip yang timbul dari aliran pikiran-pikiran yang komunal serta konflik dari bangsa Indonesia. Hukuman adat juga mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum baris Islam, juga dengan hukum waris perdata. Djaren Saragih menjelaskan bahwa pemikiran pemula adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan.

Jadi tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Tingkah laku dari individu haruslah

⁵¹ Akhmad Haries, "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat," *Fenomena* 6, no. 2 (2014): 217, <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>.

dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan titik adapun pemikiran konflik yakni tiap-tiap perbuatan atau Pembina atau hubungan-hubungan tertentu yang dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Hukum harus adat tidak mengenal *legitieme fortie*, namun hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses penerusan dan pengoperan harta benda keluarga.⁵² Di samping dasar persamaan hak hukum harus ada juga meletakkan dasar Kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa tiap waris. Harta waris tidak boleh dipaksa untuk dibagi antara para ahli warisnya.

Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi hukum harus adat memberikan kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Hukum waris adat mengenal sistem penggantian ahli waris. Pembagiannya merupakan tindakan bersama berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan tiap-tiap ahli waris. Dalam waris adat harta peninggalan merupakan bukanlah satu kesatuan harta warisan melainkan wajib diperhatikan

⁵² Asmak Ul Hosnah. Ray Rafi Kahramndika M, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, "Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa," *Rectum* 6, no. 2 (2024): 183–88.

sifat, macam, asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang atau harta masing-masing yang terdapat dalam angka peninggalan itu.

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu:

- 1) Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan,
- 2) Sistem kewarisan kolektif, dimana ahli waris secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris,
- 3) Sistem kewarisan mayorat:
 - a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan pewaris tunggal,
 - b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.⁵³

Sistem kewarisan individual adalah sistem pewarisan di mana harta warisan dibagikan kepada ahli waris secara individu atau perorangan, bukan secara kolektif atau bersama-sama. Dalam sistem ini, setiap ahli waris menerima bagian tertentu dari harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum atau wasiat yang ada. Karakteristik utama dari sistem kewarisan individual setiap ahli waris mendapatkan bagian harta secara langsung dan terpisah. Tidak ada pembagian harta yang bersifat kolektif. Setelah pembagian, masing-masing ahli waris memiliki hak penuh atas bagian harta yang diterimanya. Mereka bebas mengelola, menggunakan, atau menjual harta tersebut sesuai keinginan mereka.

Bagian warisan yang diterima oleh setiap ahli waris biasanya ditentukan oleh hukum yang berlaku atau oleh wasiat yang dibuat oleh

⁵³ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 260.

pewaris. Sistem hukum yang mengatur bisa berbeda-beda tergantung pada negara atau budaya yang bersangkutan. Sistem ini seringkali dianggap dapat mengurangi potensi konflik antar ahli waris karena setiap orang menerima bagian yang jelas dan terpisah. Contoh dari sistem kewarisan individual dapat ditemukan dalam hukum waris di banyak negara yang menganut prinsip-prinsip hukum perdata, di mana ahli waris seperti anak-anak, pasangan, atau orang tua menerima bagian warisan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut masyarakat tertentu.

Sistem kewarisan kolektif adalah sistem pewarisan di mana harta peninggalan diwarisi oleh para ahli waris secara bersama-sama atau kolektif, tanpa pembagian harta tersebut menjadi milik individu masing-masing ahli waris.⁵⁴ Dalam sistem ini, harta peninggalan tetap utuh dan dimiliki secara bersama oleh seluruh ahli waris. Karakteristik utama dari sistem kewarisan kolektif harta warisan dimiliki secara bersama oleh semua ahli waris. Tidak ada pembagian individu atas harta tersebut, dan kepemilikan tetap dalam satu kesatuan. Harta peninggalan dikelola secara kolektif oleh para ahli waris. Keputusan terkait

⁵⁴ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.

pengelolaan, penggunaan, atau penjualan harta harus dilakukan secara bersama atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Harta peninggalan tidak dapat dibagi atau dipecah menjadi bagian-bagian yang dimiliki secara individual oleh masing-masing ahli waris. Kepemilikan dan pengelolaan tetap utuh dan bersama-sama. Sistem ini bisa memunculkan potensi konflik karena setiap keputusan harus melibatkan semua ahli waris. Jika tidak ada kesepakatan, bisa terjadi perselisihan dalam pengelolaan harta.

Contoh dari sistem kewarisan kolektif dapat ditemukan dalam beberapa budaya atau masyarakat tradisional, di mana tanah atau properti keluarga dikelola dan dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota keluarga atau klan, tanpa ada pembagian individu. Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat di Indonesia, tanah adat atau harta warisan keluarga besar dikelola secara bersama oleh seluruh anggota keluarga besar tersebut. Penggunaan tanah atau harta tersebut harus berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak dapat dibagi menjadi milik individu.

Sistem kewarisan mayorat adalah suatu sistem pewarisan di mana seluruh atau sebagian besar harta peninggalan diwariskan kepada ahli waris tertua dalam keluarga, biasanya anak laki-laki tertua.⁵⁵ Sistem ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kesinambungan harta

⁵⁵ Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 30 (2014): 2089–7480.

keluarga, terutama dalam hal tanah atau properti yang dianggap penting untuk dipertahankan dalam satu garis keturunan. Karakteristik utama dari sistem kewarisan mayorat, ahli waris tertua, seringkali anak laki-laki tertua, mendapatkan seluruh atau sebagian besar harta peninggalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa harta keluarga tetap utuh dan tidak terbagi-bagi. Dengan mewariskan harta kepada satu orang, sistem mayorat berusaha menjaga agar harta tersebut tidak terpecah menjadi bagian-bagian kecil, yang dapat mengurangi nilainya atau efektivitas penggunaannya.

Sistem ini seringkali diterapkan untuk memastikan bahwa kepemilikan tanah, properti, atau bisnis keluarga dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan satu orang yang dianggap mampu menjaga dan mengelolanya dengan baik. Sistem mayorat bisa menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakadilan di antara ahli waris lainnya yang tidak mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan. Hal ini dapat memicu konflik atau perselisihan keluarga.

Contoh dari sistem kewarisan mayorat dapat ditemukan dalam sejarah feodal Eropa, di mana gelar bangsawan, tanah, dan kekayaan keluarga seringkali diwariskan kepada anak laki-laki tertua untuk memastikan bahwa keluarga tetap memiliki status dan kekuasaan yang konsisten. Beberapa masyarakat adat atau tradisional di berbagai belahan dunia juga menerapkan sistem serupa untuk alasan yang sama.

Berbicara sistem waris adat tentu akan menyinggunga istilah bilateral. Istilah "*bilateral*" dan "*parental*" dalam konteks sistem kewarisan memiliki arti yang saling berkaitan tetapi tidak sepenuhnya identik.⁵⁶ Dalam sistem kewarisan bilateral, harta warisan dibagi di antara ahli waris dari kedua pihak orang tua, yaitu dari pihak ayah (patrilineal) dan pihak ibu (matrilineal). Ahli waris mendapatkan bagian harta dari kedua garis keturunan. Sistem ini cenderung lebih adil dalam hal gender dan lebih kompleks dalam hal pembagian karena melibatkan banyak pihak.

Sistem kewarisan parental merujuk pada pembagian harta warisan yang didasarkan pada hubungan langsung dengan orang tua.⁵⁷ Ini berarti anak-anak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua mereka. Fokus utama pada hubungan langsung antara orang tua dan anak. Dalam beberapa konteks, ini bisa mirip dengan sistem kewarisan bilateral jika harta warisan dibagi di antara anak-anak dari kedua pihak orang tua.

Jadi, meskipun kedua istilah tersebut berkaitan dengan pewarisan dari orang tua kepada anak-anak, "*bilateral*" lebih menekankan pada pembagian harta dari kedua garis keturunan (ayah

⁵⁶ Reni Nur Aniroh, Khoiruddin Nasution, and Ali Sodikin, "The Bilateral Inheritance System in Islamic Family Law: Fairness, Equality, and Mutual Exchange Perspectives," *Samarah* 8, no. 2 (2024): 891–911, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.17630>.

⁵⁷ Nabilah, Ahmad Rezy Meidina, and Syari, "Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif *Maqāṣid Syarī 'Ah* Waris Terhadap Anak Angkat Perspektif *Maqāṣid Syarī 'Ah*"," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024): 213–29, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.337>.

dan ibu), sementara "parental" lebih umum dan bisa merujuk pada pewarisan dari orang tua kepada anak-anak tanpa penekanan khusus pada garis keturunan tertentu.

b. Subjek Hukum Waris

Pada hakikatnya subjek hukum adat waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang menjadi penerima harta warisan.⁵⁸ Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan pewaris. Namun mengenai siapa yang menjadi ahli waris, kembali lagi pada sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat tersebut.

c. Objek Hukum Waris

Objek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud.⁵⁹ Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris itu adalah harta keluarga atau harta warisan. Secara umum yang termasuk harta keluarga itu dapat berupa:

- 1) Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga,
- 2) Usaha suami istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan,
- 3) Harta yang merupakan hadiah kepada suami istri pada waktu perkawinan,
- 4) Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan.⁶⁰

d. Peristiwa Hukum Waris

⁵⁸ Laras Shesa, Laras, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)," *Qiyas*, June 7, 2016.

⁵⁹ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 306.

⁶⁰ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 277.

Peristiwa hukum waris merupakan proses penerusan harta benda. Proses penerusan harta benda yaitu, suatu proses dan pengoperan kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang dapat berlangsung sebelum dan sesudah meninggal dunia.⁶¹ Proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris.

E. Urf'

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.⁶² *Urf* dan *adat* termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur *Ushul Fiqh*. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata *adat* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku.

1. Pengertian dan Macam-Macam Urf

Urf adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik dalam hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.⁶³ Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, ya '*rifu*'.⁶⁴ Kerap diartikan dengan '*al- ma 'ruf*' dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian 'dikenal' ini lebih dekat dengan pengertian 'diakui oleh orang lain', kata '*urf*' juga terdapat dalam Alqur'an

⁶¹ Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, h. 277.

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123.

⁶³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 161.

⁶⁴ Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25, <https://doi.org/10.23971/mashlahah.v10i2.1911>.

dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan.⁶⁵ Hal tersebut terdapat dalam surat

Al-Araf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Q.S.Ar-A'raf:199)

Diantara ahli bahasa Arab, ada yang menyamakan kata *adat* dan *urf*, kedua kata itu merupakan *mutaradif* (sinonim). Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, melainkan dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama- sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Adanya dua sudut pandang berbeda dari sudut berulang kali dengan sudut dikenal, yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu *urf* merupakan suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sedangkan *adat* adalah perbuatan yang sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali.⁶⁶ Dengan demikian dua kata tersebut dapat dibedakan namun perbedaannya tidak berarti.

⁶⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), h. 410.

⁶⁶ Gesy Lutfiah et al., "Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa Di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum Urf Dalam Khasanah Islam," *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 2 (2024): 1032–42, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.5543>.

Perbedaan antara kedua kata itu juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: *adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut.⁶⁷ Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* jilid II, definisi *adat* adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.⁶⁸

Jika kata *adat* mengandung konotasi netral, maka *urf* tidak demikian. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *urf* itu mengandung konotasi baik. Hal tersebut tampak dalam penggunaan kata *urf* dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah pada contoh di atas tadi.

Urf tersebut terbentuk dari pengertian orang banyak sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosialnya. Ini berbeda dengan *ijma*, karena sesungguhnya *ijma* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.⁶⁹

Penggolongan *urf* atau *adat* dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi materi yang biasa dilakukan, terdapat dua macam yaitu *urf qauli* dan *Urf fi'li*.⁷⁰ *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 5), h. 388.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 388.

⁶⁹ Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.123.

⁷⁰ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

kata atau ucapan. Seperti kata *waladun* secara etimologinya berarti anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mua'annats*).⁷¹ Dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan bukan untuk perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* sering digunakan *urf qauli* tersebut. *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli barang-barang yang murah dan kurang begitu bernilai, transaksi antara pembeli dan penjual cukup hanya dengan menunjukkan barangnya serta serah terima uang dan barang tanpa akad apa-apa.

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua yaitu umum dan khusus. *Adat* atau *urf* umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri.⁷² Misalnya menganggukkan kepala berarti tanda menyetujui suatu hal dan menggelengkan kepala berarti tanda menolak sesuatu hal tersebut. Jika ada orang yang melakukan kebalikannya maka akan dianggap aneh atau ganjil. *Adat* atau *urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.⁷³ Misalnya *adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 390.

⁷² H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan ke- 7, h. 90.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 5), h. 392.

(*matrilineal*) di Minang Kabau dan melalui bapak (*patrilineal*) dikalangan suku Batak.

Dari segi dinilai baik buruknya ada dua macam yaitu *shahih* dan *fasid*. Adat yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. *Urf* yang *shahih* atau *Al-'Adah Ashahihah* merupakan *urf* yang tidak bertentangan dengan syariah.⁷⁴ Contohnya mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya atau memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

Adat yang *fasid*, yaitu *urf* yang bertentangan dengan syariah.⁷⁵ Adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁷⁶ Jenis ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau pesta dengan menghadirkan minuman haram.

2. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut

⁷⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan*, h. 90.

⁷⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan*, h. 90.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 392.

adalah baik untuk mereka. Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari *adat* lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian *adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi *adat* lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, *adat* dapat dibagi pada 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

- a. *Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan.⁷⁷ Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Misalnya uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.
- b. *Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 393.

pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.⁷⁸ Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Contohnya tentang *zhihar*; *zhihar* adalah ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri.⁷⁹ *Zhihar* ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung dikalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya. Ketika Islam datang, *zhihar* tidak menyebabkan putusanya perkawinan.

Sesudah suami melakukan *zhihar*, maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima *zhihar* tersebut dengan perubahan, yaitu istri yang dizhihar haram dikumpuli suami sebelum membayar *kafarat* (kewajiban agama akibat suatu pelanggaran) sekalipun suami berniat mentalak saja, tetap dinilai sebagai *zhihar*.⁸⁰

- c. *Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak).⁸¹ Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar. Contohnya tentang berjudi, minum-minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). *Adat* dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 394.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al- Ma'arif, 2010), Jilid 8, Cet. ke-20, h. 123.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 123.

⁸¹ Rakha Adi Pragata, "Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 96–104, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.277>.

diametral dengan *adat* demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.⁸²

- d. *Adat* atau *urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung.⁸³ *Adat* atau *urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

محكمة العادة

*'Adat itu dapat menjadi dasar hukum.'*⁸⁴

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan Alqur'an adalah dengan cara Alqur'an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam *adat* tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunnah Nabi secara langsung adalah *adat* tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunnah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui *taqrir* (pembiaran sebagai tanda setuju) dari Nabi.

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 394.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 394.

⁸⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan*, h. 91.

Urf atau *adat* yang diserap itu ada yang dalam bentuk umum yang dapat berlaku diseluruh tempat dan waktu, ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan (masyarakat) tertentu⁸⁵ seperti pelimpahan pembayaran *diyat* (uang tebusan dalam pembunuhan) kepada *akilah* (kerabat terdekat) dalam adat kebiasaan masyarakat Arab yang kuat *ashabiyah* (kesukuan)-nya. Adat semacam ini dapat mengalami perubahan ditempat lain atau dalam waktu yang berbeda.

Ulama sepakat dalam menerima *adat* dalam bentuk pertama dan kedua karena *adat* tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari *adat* lama.⁸⁶ *Adat* dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan kepada *adat* atau *urf* yang *shahih*. *Adat* dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum *syara'* yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum *syara'* yang ditetapkan wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum *syara'* tersebut.

Umpamanya tentang ketentuan *ashabah* dalam hukum waris. *Ashabah* ini sebenarnya ketentuan dalam *adat* masa jahiliah di masyarakat Arab, di mana yang berhak menerima harta warisan dari yang meninggal hanyalah keturunan laki-laki terdekat yang dihubungkan kepada pewaris melalui garis laki-laki.⁸⁷ Alqur'an memperkenalkan kewarisan *furud* yang

⁸⁵ Universitas Islam et al., "Tinjauan Kekuasaan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam Azni, Wahidin, Rahmad Kurniawan, Ahmad Jupendri," n.d., 69–81.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 395.

⁸⁷ Muhammad asykur Muchtar, "Analisis Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan," *JUSTISI*, 2019, <https://doi.org/10.33506/js.v4i2.532>.

pada umumnya adalah perempuan. Dalam hal ini Nabi mengambil kebijakan untuk mengakui kewarisan menurut *adat*, tetapi kewarisan menurut *furud* yang ditetapkan dalam Alqur'an harus lebih dahulu dilakukan. Seandainya telah selesai pembagian untuk ahli waris yang termasuk dalam ketentuan *furud* dan masih ada sisanya, barulah diperlakukan kewarisan *ashabah*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

أَحْمُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Berikanlah furud-furud yang telah ditentukan itu kepada orang-orang yang berhak. Seandainya masih ada sisanya berikanlah kepada kerabat laki-laki terdekat melalui garis laki-laki. (Mutafaq Alaihi)⁸⁸

Demikian pula ulama sepakat menolak *adat* atau *urf* dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan *syara'*. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara'* harus ditinggalkan meskipun secara *adat* sudah diterima oleh orang banyak. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauaskan oleh segenap kaum muslim, inilah yang disebut *urf fasid*.⁸⁹

3. Kedudukan *Urf* dalam Menetapkan Hukum

Dalam literatur yang membahas kehujahan *urf* atau *adat* dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *urf* atau *adat* secara umum. Namun di atas telah dijelaskan bahwa *urf* atau *adat* yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara'* atau yang secara tegas telah ditolak oleh

⁸⁸ Hajar Al- Asqalani, *Bulughul maram*, h. 356.

⁸⁹ Asmawi, *Ushul fiqh*, h. 162.

syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang keujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang keujahan *urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *urf* bentuk keempat (sebagaimana disebutkan di atas), baik yang termasuk pada *adat* atau *urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun *adat* khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.⁹⁰

Secara umum *urf* atau *adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh II*.

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-urf* (*istihsan* yang menyandar pada *urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti *urf* itu men-*takhsis* umum *nash*. Sedangkan ulama Malikiyah menjadikan *urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Lain lagi dengan ulama Syafi'iyah, berdasarkan kutipan Amir Syarifuddin masih dalam buku yang sama, bahwa ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa.⁹¹

⁹⁰ Islam et al., "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam Azni, Wahidin, Rahmad Kurniawan, Ahmad Jupendri."

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 399.

Para ulama mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima *urf* tersebut, sebagai berikut:

- 1) *Adat* atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) *Adat* atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *adat* itu, atau di kalangan sebagian warganya. Maksudnya *adat* tersebut sudah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- 3) *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan yang muncul kemudian.
- 4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Alqur'an atau Sunnah.⁹² *Adat* tersebut tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- 5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan masfahatan, kesempitan, dan kesulitan.⁹³

⁹² Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan*, h. 89.

⁹³ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan*, h. 89.